

PENETAPAN PASANGAN – CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI - TERPILIH KABUPATEN SRAGEN
- DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

2025

Kpt KPU KAB SRAGEN 6 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SRAGEN DALAM
PEMILIHAN TAHUN 2024

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sragen Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 9/PL.02.7-BA/3314/2/2025 tanggal 9 Januari 2025, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 1721 Tahun 2024.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini menetapkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan KPU Sragen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2025.